

## Pelatihan Penggunaan Aplikasi Online Pajak Untuk Pembayaran Pph Final Pada Usaha Mikro Siengkong TapiOK

### *Training on Using the OnlinePajak Application for Final Income Tax Payments at Siengkong TapiOK Micro Enterprises*

Elmira Siska<sup>1\*</sup>, Nurlaela Eva Puji Lestari<sup>2</sup>, Siti Maburr Rachmah<sup>3</sup>, Lela Elvira<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomis dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

[\\*elmira.ems@bsi.ac.id](mailto:*elmira.ems@bsi.ac.id)<sup>1</sup>

Alamat: Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

#### Article History:

Received: April 29, 2024;

Accepted: Mei 29, 2024;

Published: Juni 30, 2024;

#### Keywords:

Online Tax Application, Final Income Tax, MSMEs

**Abstract:** *This community service activity (PKM) was carried out with a partner, the manager of Siengkong TapiOK, which is one of the MSME actors in the city of Bogor. The problem faced by partners is apart from worrying about eroding profits when paying taxes, there is also limited knowledge in making tax payments online using the OnlinePajak application. This community service activity aims to increase the knowledge and skills of Siengkong TapiOK managers in paying taxes online. Implementation of PKM activities consists of three stages, namely the preparation, implementation and evaluation stages. Recapitulation analysis shows that the material presented is in accordance with partner needs. The statistical results of the paired sample t-test show that this training has proven to have a positive and significant impact on increasing the knowledge and skills of Siengkong TapiOK managers*

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan mitra adalah pengelola Siengkong TapiOK yang merupakan salah satu pelaku UMKM di kota Bogor. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah selain kekuatiran akan tergerusnya keuntungan apabila membayar pajak, juga keterbatasan pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online pada aplikasi OnlinePajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengelola Siengkong TapiOK dalam membayar pajak secara online. Pelaksanaan kegiatan PKM terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis rekapitulasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Hasil statistik paired sample t-test menunjukkan pelatihan ini terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian pengelola Siengkong TapiOK.

**Kata Kunci:** Aplikasi OnlinePajak, PPh Final, UMKM

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, terus didorong untuk naik kelas agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp9.580 triliun, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang mewakili 99% dari seluruh unit usaha (Harahap &

\* Elmira Siska, [elmira.ems@bsi.ac.id](mailto:elmira.ems@bsi.ac.id)

Tambunan, 2022). Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM di Indonesia tidak hanya berkembang dari segi jumlah, tetapi juga meningkat dalam hal kualitas dan daya saing (Siska et al. 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini mendominasi dan menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Setelah pandemi Covid-19, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam mencapai pilar-pilar ekonomi berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia (Siska and Prapto 2021). Meskipun UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi pajak dari sektor ini masih perlu ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak dari sektor ini (Nisaak and Khasanah 2022). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Pemerintah menurunkan tarif pajak bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, seperti yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018 (Setiawan and Prabowo 2019). Pengurangan tarif pajak ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan modal usaha, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat.

Topik kewajiban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) melaporkan bahwa sekitar 88 persen pelaku usaha UMKM telah memulihkan kegiatan bisnis mereka. Budiman et al., (2023) menjelaskan bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mendukung wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah telah menetapkan batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Pasal 7 ayat (2a) UU HPP, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga mencapai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Dengan kata lain, jika pendapatan yang diperoleh kurang dari Rp500 juta per tahun, pelaku UMKM akan bebas dari Pajak Penghasilan atau PPh final.

Siengkong tapiOk merupakan bisnis makanan yang mengusung tema urban dan sustainability yang berfokus pada pangan lokal Indonesia. Siengkong tapiOk menghadirkan pengalaman menikmati makanan lokal Indonesia dengan cita rasa unik dan modern. Keberagaman pangan lokal di Indonesia sangat menarik dan memiliki keunikan tersendiri

dengan kandungan gizi tinggi. Hingga kini, Siengkong TapiOK terus berinovasi untuk menghadirkan lebih banyak pilihan menu unik dan kreatif berbasis pangan local kepada pelanggan.

Siengkong TapiOK memiliki dengan tag line “Exotic Indonesian Cullinary” sudah menghadirkan beberapa menu antara lain Patoto Brokoli Panggang, Torticheezy Sagu, Yummy Batatas, Balck Sticky Manggo Rice, Siengkong Gulung, dan Takomie Sagu dan sebagainya. Selain memasarkan produknya melalui Foodcourt yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Jl. Cimanggu Barata No.12 A, RT.01/RW.11, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Siengkong TapiOK juga melakukan promosi produknya melaku media social instgram dengan akun @SiengkongtapiOK. Beberapa produk Siengkong TapiOK dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Photo Produk Siengkong TapiOK**

Sumber: Profil Usaha : <https://www.instagram.com/siengkongtapiok/?locale=us>

Sebagai suatu usaha yang sedang berkembang, omzet Siengkong TapiOK masih berfluktuasi sekitar 10.000.000 – 25.000.000 rupiah per bulan. Seiring dengan bertambahnya variasi produk dan gencarnya program pemasaran, tidak menutup kemungkinan omzet usaha Siengkong TapiOK dapat semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Apabila omzet usaha sudah melebihi Rp 500 juta dalam setahun, maka menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, Siengkong TapiOK telah diwajibkan untuk membayar pajak.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),


yang juga dikenal sebagai PPh Pasal 4 ayat 2, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018. Menurut peraturan ini, UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif pajak sebesar 0,5%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global sejak tahun 2020 mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna mendukung perekonomian negara. Sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), yang mengubah ketentuan sebelumnya. Berdasarkan UU ini, UMKM dengan omzet melebihi Rp 500 juta per tahun akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Namun, UU HPP tidak berlaku bagi UMKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun (Kumaratih, & Ispriyarso, 2020).

Berdasarkan informasi yang terkumpul, tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pajak adalah bahwa bisnis mereka masih kecil dan sedang berkembang, yang dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Data juga menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,5% atau sekitar 1,5 juta di antaranya yang aktif melaporkan kewajiban pajak mereka (Widyowati et al, 2020). Padahal, jika memunda membayar pajak akan dapat merugikan pelaku bisnis karena modal yang ada akan habis digunakan untuk membayar denda pajak.

Mengingat tingginya urgensi perpajakan untuk UMKM, maka tim dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) merasa perlu memberikan pelatihan bertajuk “Pelatihan Pembayaran Pajak UMKK pada Usaha Mikro Siengkong TapiOK melalui Aplikasi PajakOnline”.


## **METODE**

Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada Minggu, 19 Mei 2024, pukul 09.00 hingga selesai. Kegiatan pelatihan bertempat di ruang pertemuan Siengkong TapiOk di Jl. Tentara Pelajar Jl. Cimanggu Barat No.12 A, RT.01/RW.11, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah. Lokasi ini terletak sekitar 55,8 KM dari kampus UBSI di Jalan Kramat Raya No 98, Jakarta Pusat. Perjalanan ke lokasi mitra dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 6 menit dengan menggunakan mobil melalui jalan tol. Jarak antara kampus UBSI dan lokasi mitra terlihat dalam Gambar 2. Kegiatan sosialisasi pembayaran PPh Final dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak dipandu oleh 4 orang dosen, diikuti oleh 16 orang pengurus Siengkong TapiOK. Kegiatan ini juga melibatkan 3 orang mahasiswa.



Gambar 2. Lokasi UMKM Siengkong TapiOK

Kegiatan PKM pada usaha Siengkong TapiOk dilakukan melalui tiga tahapan seperti terangkum dalam Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Berikut penjeleasan sateiap tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan kegiatan:

- Berkunjung (survey) ke lokasi toko Siengkong TapiOK.

- b. Berdiskusi dengan pengurus usaha Siengkong TapiOK untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra terhadap pengetahuan pembayaran pajak UMKM

## 2. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini berupa:

- a. Pembuatan materi (modul) pelatihan.

Modul berisi materi tentang Pengertian dan Klasifikasi UMKM, Pajak UMKM, PPh Final 0,5% untuk UMKM, masa tenggat pajak UMKM, Cara pembayaran pajak UMKM secara online melalui aplikasi OnlinePajak, tutorial langkah membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak.

- b. Pendistribusian modul.

Modul pelatihan dikirimkan kepada pengelola Siengkong TapiOK melalui pesan WhatsApp dan juga melalui email. Kemudian materi dibagikan kepada anggota pengelola lainnya.

- c. Melakukan pre test yang bertujuan untuk mengukur tingkat wawasan dan keterampilan peserta sebelum mengikuti pelatihan membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak.

- d. Pelaksanaan sosialisasi pembayaran pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak  
Kegiatan PKM dilaksanakan dengan mode offline. Sebanyak 4 tim dosen dan 3 mahasiswa datang ke lokasi memberikan materi mengenai pajak UMKM dan tutorial atau langkah-langkah membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak kepada 16 pengurus usaha Siengkong TapiOK.

- e. Melakukan post test dengan tujuan untuk mengukur tingkat wawasan dan keterampilan peserta sesudah mengikuti pelatihan membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak

## 3. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kesuksesan kegiatan PKM. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil kuisisioner terkait pernyataan penilaian kepuasan peserta terhadap materi pelatihan yang sudah disampaikan serta peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Selanjutnya, uji statistik paired sample t-test digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan dalam hal pemahaman dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah pelatihan membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak. Hipotesis berikut akan diuji dalam mengevaluasi keberhasilan pelatihan ini:

Hipotesis 1:

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan wawasan/pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan/keahlian peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

Hipotesis diterima apabila nilai Sig. (2 tailed) bernilai kecil dari 0,05.

## HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mitra adalah pelaku UMKM Siengkong TapiOK dilaksanakan secara offline pada tanggal 19 Mei 2024. Tim pengabdian masyarakat sebanyak 4 dosen beserta 3 mahasiswa datang ke outlet Siengkong TapiOK. Kegiatan PKM dilaksanakan selama 3 jam. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Pengelola Siengkong TapiOK yang hadir adalah 16 orang. Pelatihan yang diberikan kepada mitra meliputi Pengertian dan Klasifikasi UMKM, Pajak UMKM, PPh Final sebesar 0,5%, masa tenggat pajak UMKM, Cara pembayaran pajak UMKM secara online melalui aplikasi OnlinePajak, tutorial langkah membayar pajak UMKM pada melalui aplikasi OnlinePajak.

Terkait dengan materi mengenai klasifikasi UMKM, pemateri (tutor) memberikan penjelasan klasifikasi UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. *Usaha Mikro* merupakan usaha produktif yang dimiliki secara orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih usaha maksimum Rp50 juta tidak termasuk kedalamnya tanah serta bangunan tempat usaha dijalankan; atau memiliki omzet maksimum Rp300 juta per tahun.

Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, baik dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha kecil mempunyai kriteria yaitu mempunyai nilai kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta, tidak termasuk kedalamnya nilai tanah serta bangunan tempat usaha dijamin; atau usaha dengan omzet tahunan melebihi Rp300 juta hingga maksimal Rp2,5 miliar.

Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, baik dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan nilai kekayaan bersih lebih Rp500 juta hingga maksimal Rp10 milyar; atau usaha mempunyai omzet tahunan lebih besar dari Rp2,5 milyar hingga Rp50 milyar.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, keluhan utama mereka tentang pajak adalah usaha masih berskala kecil dan sedang berkembang, sehingga dikhawatirkan dapat

menggerus keuntungan bila membayar pajak. Hal ini sejalan dengan perolehan data dari sekitar 60 juta UMKM, baru 2,5% atau sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajaknya (Widyowati et al., 2020). Padahal jika menunda membayar pajak dapat merugikan karena kehabisan modal untuk membayar sanksi/denda pajak yang belum dibayar (Puspawati, (2016) dan Tambunan et al., (2023) mengungkapkan beberapa keuntungan (benefit) yang dapat diperoleh UMKM bila membayar pajak secara tepat waktu:

1. Meningkatkan kredibilitas usaha  
Dengan membayar pajak, mungkin pelaku UMKM mudah dalam mendapatkan kredit dari bank atau pihak lain.
2. Mempermudah urusan administrasi  
Kepemilikan NPWP banyak menjadi persyaratan administrasi seperti kredit bank, surat izin usaha, dan sebagainya.
3. Meningkatkan perencanaan keuangan usaha  
Dengan membayar pajak, pelaku usaha mampu mengelola keuangan usaha dengan baik

Selanjutnya Tutor memberikan penjelasan mengenai pajak UMKM. Saat mendaftarkan perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak, maka akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pada SKT tersebut terdapat rincian pajak apa saja yang harus dibayarkan. Setidaknya pelaku usaha perlu membayar pajak berikut ini:

1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau dikenal juga PPh Final (jika terdapat sewa kantor atau gedung)
2. PPh Pasal 21 (apabila mempunyai karyawan)
3. PPh Pasal 23 (apabila terdapat transaksi pembelian jasa)

Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018, pajak UMKM adalah PPh Pasal 4 ayat (2) (Dewanti et al. 2023). Berdasarkan PP tersebut, pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tariff pajak sebesar 0,5%.

Tetapi dengan adanya pandemi yang mewabah secara global, pemerintah berusaha menciptakan strategi untuk menjaga dan mendongkrak perekonomian nasional, sehingga terbitlah beberapa UU dan peraturan baru mengatur tentang pajak untuk pelaku usaha peredaran bruto tertentu yaitu omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun.

Menunjuk pada UU Nomor 7 Tahun 2021 atau disebut juga dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, menyebutkan tarif PPh Final untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu berubah. Orang pribadi (pengusaha) yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan

PPh. Berlakunya UU HPP sejak 1 Januari 2022, maka ketentuan batasan omzet tidak kena pajak mulai berlaku. Wajib pajak PPh Final dapat membayarkan kewajiban pajak setiap tanggal 15 setiap bulan.. Sebagai bukti pembayaran pajak, pelaku usaha memperoleh bukti berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Setelah menghitung besar pajak UKM yang menjadi dasar kewajiban pajak, langkah selanjutnya adalah membayar pajak. Dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak, pelaku usaha tidak hanya dapat menghitung pajak secara otomatis tetapi juga dapat meng-generate ID billing serta menyetor PPh Final 0,5% hanya dengan satu klik tanpa datang ke bank untuk bayar pajak.

Selanjutnya untuk teknis pembayaran pajak UMKM, dilakukan tutorial pembayaran pajak pada aplikasi OnlinePajak. Pada aplikasi OnlinePajak, terdapat mode pembayaran menggunakan virtual account (VA) atau dengan kartu kredit Visa/Mastercard/JCB. Sehingga pelaku UMKM mudah membayar pajak.

Untuk membayar pajak, Langkah pertama adalah membuat akun di OnlinePajak. Proses registrasi mudah dan tidak dipungut biaya apa pun. Setelah registrasi, kemudian lengkapi profil perusahaan dan profil perpajakan perusahaan. Lalu, ikuti panduan bayar pajak UKM di OnlinePajak berikut ini:

- a. Masuk terlebih dahulu ke menu “Setor”.
- b. Pilih “Masa Pajak” yang akan dibayarkan.
- c. Klik ikon Tambah, kemudian klik “Pajak Lainnya”;
- d. Masukkan jumlah pajak yang akan dibayarkan.
- e. Isi kolom Masa Pajak, Jumlah Pajak, dan kolom keterangan (jika perlu)
- f. Inputkan Jumlah Pajak, kemudian klik Minta Persetujuan.
- g. Untuk melakukan pembayaran, klik ikon 3 titik, kemudian klik “Setujui Transaksi”.
- h. Untuk melanjutkan transaksi pembayaran, klik ikon 3 titik dan klik “Setujui Transaksi”, tunggu sebentar hingga muncul tombol “Bayar Pajak”.
- i. Pada halaman Detail Pembayaran, klik “+ (Tambah Kontak)”, isi kontak penerima BPN.
- j. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan untuk membayar ID Billing, lalu klik Bayar.
- k. Pada layar akan terlihat detail pembayaran yang berisi nama bank, nomor Virtual Account / Nomor Rekening.
- l. Kemudian akan terlihat NTPN pada ID Billing.
- m. Kembali ke kolom “Terbayar”. Untuk memeriksa atau mengunduh BPN, pilih menu 3 titik di bagian sebelah kanan, klik “Download BPN”.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui analisis terhadap hasil rekapitulasi kuesioner. Evaluasi bertujuan mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan. Selain itu juga bertujuan mengukur peningkatan wawasan atau pengetahuan, keterampilan atau keahlian peserta sesudah mengikuti kegiatan pelatihan. Kuesioner yang digunakan terdiri dari tiga bagian yaitu F-1 untuk pernyataan terkait kegiatan dan profile peserta pelatihan. Bagian F-2 tentang pelaksanaan kegiatan. F-3 berisikan pernyataan mengenai manfaat pelaksanaan kegiatan. Perbedaan wawasan atau pengetahuan dan keterampilan atau keahlian peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pelatihan dianalisis melalui *uji statistic paired sample t-test* melalui rekap kuisisioner pernyataan saat pre test dan post test.

Pengelola UMKM Siengkong TapiOK terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan oleh tim dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Hal ini terlihat respon yang baik dan jumlah pengelola UMKM Siengkong TapiOK yang hadir 100% atau sebanyak 16 orang. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, sebagian besar pengelola Siengkong TapiOK adalah perempuan

Pengelola UMKM Siengkong TapiOK terlihat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat respon yang baik dan jumlah pengelola UMKM Siengkong TapiOK yang hadir 100% atau sebanyak 16 orang. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, sebagian besar pengelola Siengkong TapiOK adalah perempuan.

**Tabel 1. Profile pengelola Siengkong TapiOK**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Pria	2	12%
Wanita	14	88%
Jumlah	100	100%

Pengelola Siengkong TapiOK umumnya berada pada kelompok usia 21 – 35 tahun, yaitu sebanyak 63%. Sebaran usia anggota pengelola Siengkong TapiOK disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Profil Usia Pengelola Siengkong TapiOK**

Umur	Jumlah	Persen
Dibawah 20 tahun	2	13%
21 – 35 tahun	10	63%
35 – 50 tahun	4	25%
Lebih 51 tahun	0	0%
Jumlah	100	100%

Kegiatan PKM dilakukan dengan penyampaian materi terlebih dahulu, kemudian peserta mempraktekkan langsung tahapan pembayaran pajak UMKM pada aplikasi. Beberapa dokumentasi pelatihan terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan Pembayaran Pajak Secara Online**

Hasil rekapitulasi kuesioner mengindikasikan bahwa materi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Pengelola Siengkong TapiOK. Hal ini terlihat dari respon peserta pada kuesioner dengan Kode F2-2 yang menyatakan bahwa mayoritas peserta puas terhadap materi pelatihan (Tabel 3).

**Tabel 3. Tanggapan Peserta Terhadap Materi Pelatihan**

Tanggapan	Jumlah	Persen
Sangat Tidak Puas (STP)	0	0%
Tidak Puas (TP)	0	0%
Cukup Puas (CP)	0	0%
Puas (P)	6	37,5%
Sangat Puas (SP)	10	62,5%
Jumlah	16	100%

Kegiatan pelatihan bermanfaat bagi peserta dalam hal tambahan wawasan serta peningkatan skill peserta. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kuesioner yang

mengindikasikan mayoritas tanggapan peserta merespon sangat setuju terhadap manfaat pelatihan yang dirangkum pada Tabel 4.

**Tabel 4. Tanggapan Peserta Terhadap Manfaat Pelatihan**

Tanggapan	Jumlah	Persen
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Tidak Setuju (TS)	0	0%
Cukup Setuju (CS)	0	0%
Setuju (S)	3	18,75%
Sangat Setuju (SS)	13	81,25%
Jumlah	16	100%

Perbedaan wawasan dan keahlian peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pelatihan diuji menggunakan *statistic paired sample t-test* dengan bantuan Program SPSS-25. Hasil uji tersebut dirangkum pada Tabel 5.

**Tabel 5. Uji Paired Sample t-Test**

Pair	Deskripsi	t	df	Sig. (2tailed)
1	Pengetahuan_sebelum_pelatihan Pengetahuan_sesudah_pelatihan	2.4724	14	0.000
2	Keahlian_sebelum_pelatihan keahlian_sebelum_pelatihan	2.5391	14	0.000

Sumber : Ouput SPSS

Uji paired sample t-test menunjukkan nilai sig. (2 tailed) kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis 1 dan hipotesis 2 dapat diterima. Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan dan keahlian peserta sebelum dan setelah kegiatan pelatihan pembayaran pajak secara online pada aplikasi OnlinePajak. Hasil uji statistik tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan berdampak terhadap peningkatan pemahaman pengetahuan dan skill pengelola Siengkong TapiOK dalam pembayaran pajak pada aplikasi OnlinePajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan pembayaran pajak secara online pada aplikasi OnlinePajak yang telah diberikan kepada kepada pengelola Siengkong TapiOK dapat disimpulkan: Pertama, pengelola Siengkong TapiOK merasa puas terhadap kegiatan pelatihan diberikan. Kedua, hasil rekapitulasi kuisioner yang disertai dengan hasil uji statistic menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman atau pengetahuan dan skill pengelola Siengkong TapiOK dalam melakukan pembayaran pajak secara online pada aplikasi OnlinePajak. Tim PKM merekomendasikan agar pengelola Siengkong TapiOK dapat memulai

menghitung peredaran bruto hasil usaha setiap bulannya. Apabila omzet sudah melebihi Rp500 juta pertahun, maka dapat melakukan pembayaran PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan UU HPP Pasal 7 ayat (2a).

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan PKM ini sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Penulis berterima kasih kepada tim LPPM Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungannya dan juga kepada seluruh pengelola Siengkong TapiOK atas antusiasnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Budiman, Haris, Dikdik Harjadi, Iman Jalaludin Rifa'i, Pina Pina, and Agung Gumelar Agustian. 2023. "Sosialisasi Undang Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kuningan." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (01): 1–8. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.7281>.
- Dewanti, Yopy Ratna, Bambang Hermanto, Rahayu Tri Utami, Setiawan, and Bakri. 2023. "Penyusunan Spt Tahunan Umkm Pasca Uu Hpp." *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat* 3 (2): 57–65. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i2.206>.
- Harahap, N. A., & Tambunan, K. 2022. "UMKM DAN PEMBANGUNAN CEMERLANG." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2: 228–35.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. 2020. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2: 158–73.
- Nisaak, Khoirun, and Uswatun Khasanah. 2022. "Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1 (2): 422–33. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>.
- Puspawati, Dewita. 2016. "Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1 (2): 119–25. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2729>.
- Setiawan, Teguh, and Ronny Prabowo. 2019. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." *International Journal of Social Science and Business* 3 (4): 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>.
- Siska, E, N E P Lestari, S M Rachmah, and ... 2023. "Pelatihan Pembuatan Foto Produk Untuk Penguatan Visual Branding Dalam Pemasaran Online Produk KSU Kowage." *JPM: Jurnal Pengabdian ...* 4 (2): 153–59. <https://doi.org/10.47065/jpm.v4i2.1255>.
- Siska, E, and D a W Prpto. 2021. "Pelatihan Digital Marketing Pada Marketplace Sebagai Strategi Peningkatan Penjualan Produk UMKM Pulo Gadung Jakarta Timur Pada Masa New Normal." *Jurnal Abdimas Perbanas* 2.

<https://journal.perbanas.id/index.php/JAP/article/view/422>.

Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Agustina, Y. 2020. “Pelatihan Perpajakan Bagi Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Bidang Usaha Dagang Pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI).” *Intervensi Komunitas*, 28–35.